

**BAB IV**

**ANALISIS MENURUT UNDANG-UNDANG KONVENSIONAL  
DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
PAKAIAN BEKAS DI GRUP PL TULUNGAGUNG PRELOVED**

**2**

**A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Grup PL Tulungagung Preloved 2**

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh produsen dan penyerahan uang oleh konsumen.<sup>1</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Dalam proses transaksi jual beli antara produsen dan konsumen melakukan COD (*Cash on Delivery*) atau bertemu secara langsung, mayoritas konsumen hanya melihat sekilas objek yang diperjual-belikan, setelah itu pihak konsumen memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan transaksi berakhir. Sehingga apabila ada kecacatan barang yang

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7

sebelumnya tidak dijelaskan oleh produsen, konsumen/pembeli mengetahuinya setelah sudah sampai rumah atau mereka berpisah.

Hal ini dijelaskan dalam keterangan beberapa konsumen yang mengalami atau menjadi korban dari kecurangan jual beli pakaian bekas tersebut. Kebanyakan pelaku usaha/produsen menyembunyikan kecacatan dari pakaian bekas yang dijual dengan tujuan agar pakaian bekas yang dijual tersebut cepat laku. Beberapa produsen tidak secara jujur menjelaskan kondisi pakaian bekas yang sebenarnya yang menjadi objek jual beli tersebut.

Dalam perjanjian yang lain, barang akan dikirim apabila konsumen/pembeli sudah melakukan transfer uang lewat ATM. Permasalahan yang terjadi adalah beberapa konsumen/pembeli sudah melakukan transaksi transfer uang lewat ATM tetapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli tersebut tidak dikirim oleh pihak penjual.

Hal ini telah dijelaskan pada konsumen Nitha yang telah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh produsen/penjual. Beliau mengalami tindakan penipuan tersebut disebabkan karena sebelumnya beliau merasa bahwa produsen/penjual tersebut kelihatan ramah dan amanah. Sehingga semua terjadi berlandaskan pada kepercayaan semata<sup>2</sup>.

Mayoritas konsumen tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tentu saja mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Hal ini telah dijelaskan oleh beberapa responden yang telah peneliti wawancarai, mereka menjelaskan bahwa tidak mengetahui

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Nitha selaku salah satu konsumen di grup PL Tulungagung Preloved 2 pada tanggal 6 Desember 2018

adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sejatinya mengatur dan melindungi pihak-pihak yang dirugikan.<sup>3</sup> Tindakan yang dilakukan setelah adanya *wanprestasi* atau cedera janji tersebut biasanya pihak yang dirugikan langsung menghubungi pihak yang cedera janji. Setelah menghubungi pihak yang melakukan cedera janji dan tidak mendapatkan respon maka pihak yang dirugikan itu kesal, marah dan kecewa maka pihak tersebut memposting foto dan screenshot chat dari *whatsapp*, *messenger*, ataupun sosial media lainnya ke grup PL Tulungagung Preloved 2 dan mengungkapkan kekesalan terhadap pihak yang melakukan *wanprestasi* tersebut. Mayoritas mereka melakukan tindakan tersebut untuk memberikan efek jera kepada pihak yang *wanprestasi* itu. Selain itu juga, korban akan menginformasikan kepada anggota-anggota yang lain supaya lebih berhati-hati dengan orang tersebut apabila suatu saat berhadapan dengan pihak yang melakukan *wanprestasi*/cedera janji tersebut.

**B. Analisis menurut Undang-Undang Konvensional (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Grup PL Tulungagung Preloved 2**

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangunan manusia yang seutuhnya. Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demi tercapainya tujuan tersebut Indonesia

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Nitha selaku salah satu konsumen di grup PL Tulungagung Preloved 2 pada tanggal 6 Desember 2018

dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjualbelikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya:<sup>4</sup>

1. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya.
2. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan

---

<sup>4</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Wiryana, 1999), hlm 23

konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen.


Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik adalah “*perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”. Kehadiran UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Karena keterbatasan peneliti, peneliti hanya dapat menyelidiki dan mencari informasi yang membahas tentang konsumen. Peneliti tidak dapat mencari dan menemukan informasi tentang produsen yang melakukan

wanprestasi. Berikut beberapa unggahan atau postingan konsumen di grup PL Tulungagung Preloved 2:



Dalam unggahan tersebut, terdapat kata-kata yang disampaikan kepada calon konsumen untuk lebih berhati-hati apabila bertransaksi dengan echa utomo supaya tidak ada yang tertipu oleh produsen atau penjual tersebut. Konsumen tersebut menyampaikan kekecewaannya dan memposting ke dalam grup PL Tulungagung Preloved 2. Konsumen tersebut telah ditipu oleh produsen atas nama echa utomo. Konsumen sudah mentransfer uang yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 200.000,00. Tetapi setelah konsumen mentransfer uang ternyata produsen atau penjual memblokir kontak dari konsumen. Sehingga konsumen tidak bisa menghubungi produsen tersebut. Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan mengenai objek dari jual beli.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan kasus ini adalah terdapat dalam Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen ayat 1-9, adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>5</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 25

Dari hak-hak konsumen pada Pasal 4 UUPK yang telah peneliti paparkan, jika dianalisis, terdapat ayat-ayat yang tidak diterapkan dalam praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 yaitu ayat(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, dan (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Jika dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*





Dalam unggahan tersebut, pihak 1 yang memposting melakukan barter pakaian kepada pihak 2 yaitu jumpsuit dan sandatan. Pihak 1 telah menjelaskan kondisi dan keadaan pakaian yang sebenarnya yang akan di barter/ditukar dengan pakaian milik pihak 2. Kemudian pihak ke 2 juga telah menjelaskan kondisi pakaian kepada pihak 1. Tetapi ternyata pihak 2 berbohong kepada pihak 1 mengenai kondisi pakaian tersebut. Sehingga pihak 1 merasa kecewa kepada pihak 2 atas tindakan pihak 2 tersebut. Dan tujuan dari pihak 1 memposting ungkapan kekecewaannya ke dalam grup PL Tulungagung Preloved 2 yaitu hanya ingin menyindir pihak 2.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3

Dari hak-hak konsumen pada Pasal 4 UUPK yang telah peneliti paparkan, jika dianalisis terdapat beberapa ayat yang tidak diterapkan dalam praktiknya, diantaranya adalah ayat(3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Apabila di analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”



Dalam unggahan tersebut mengungkapkan pemilik akun Nitha Sari memposting ungkapan kekecewaannya kepada produsen saat mengadakan perjanjian jual beli. Beliau memesan pakaian kepada produsen, dan beliau telah mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi ternyata setelah beliau mentransfer sejumlah uang, pakaian yang menjadi objek jual beli tersebut tidak dikirim kepada konsumen. Dan akhirnya konsumen tersebut meminta uangnya untuk dikembalikan. Tetapi belum ada itikad baik dari produsen.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen ialah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari hak-hak konsumen pada Pasal 4 UUPK yang telah peneliti paparkan, jika dianalisis terdapat beberapa ayat yang tidak diterapkan dalam praktiknya, diantaranya adalah ayat (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, dan (8) Hak untuk

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*



Dalam unggahan seorang konsumen tersebut, terdapat ungkapan kekecewaan atas jual beli pakaian di online shop. Pada contoh gambar yang ditawarkan memang terlihat bagus. Tetapi pada kenyatannya setelah barang diterima oleh konsumen, model dari pakaian tersebut sangatlah berbeda dengan contoh gambar pakaian yang diposting oleh produsen.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen ialah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari hak-hak konsumen pada Pasal 4 UUPK yang telah peneliti paparkan, jika dianalisis terdapat beberapa ayat yang tidak diterapkan dalam praktiknya, diantaranya adalah ayat (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,(3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan (7)



Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dalam analisis yang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Dalam analisis peneliti secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Konvensional yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 yaitu tidak sesuai dengan Pasal 4 UUPK yang terdapat pada ayat (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan, (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga terdapat pasal yang tidak diterapkan dalam praktik jual beli pakaian bekas di grup PL tulungagung Preloved 2 yaitu terdapat pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*. Ancaman pidana yang dikenakan terdapat dalam dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

### **C. Analisis Menurut Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Grup PL Tulungagung Preloved 2**

Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>9</sup> Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen, atau bagi semua orang yang terlibat dalam suatu

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah jual beli yang di dalamnya terdapat:

1. Kejujuran.
2. Tidak ada keterpaksaan.
3. Tidak ada unsur spekulasi/penipuan.
4. Tidak ada kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Mengenai jual beli barang bekas terutama pakaian, apabila orang yang menjual barang tersebut telah menjelaskan segala bentuk kecacatan atau kerusakan yang terdapat dalam barang yang dijualnya, maka penjual lepas dari tanggung jawab. Hal ini berbeda jika penjual tidak menjelaskan mengenai kerusakan atau kecacatan barang tersebut.

Jual beli di grup PL Tulungagung Preloved 2 merupakan jual beli yang umumnya menjual barang-barang bekas walaupun ada beberapa barang yang masih baru. Namun, grup PL Tulungagung Preloved 2 dikenal dengan jual beli barang bekas. Bagi konsumen, kehadiran grup PL Tulungagung Preloved 2 sangat membantu karena barang-barang yang dijual dalam grup tersebut lumayan terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Contohnya, tas untuk harga asli yang biasanya mencapai Rp. 50.000 per item, di grup PL Tulungagung Preloved 2 harganya turun menjadi Rp. 35.000 per item. Menurut keterangan penjual yang memposting dalam grup tersebut, tas yang dijual masih bagus dalam artian tidak ada cacat dalam tas tersebut. Namun setelah peneliti melakukan COD (*Cash on Delivery*) atau bertemu langsung untuk melakukan transaksi, ternyata dalam tas tersebut terdapat kecacatan. Dalam hal

ini, seakan-akan penjual menyembunyikan keadaan atau kualitas barang tersebut.

Menurut analisis peneliti, jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Tetapi pada praktiknya, transaksi jual beli di grup PL Tulungagung Preloved 2 tidak sesuai dengan hukum Islam berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui kualitasnya secara jelas.

Allah melarang jual beli dengan kebatilan seperti dalam firman-Nya Q.S An-Nisa' ayat 29, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Mengenai upaya perlindungan konsumen, para pedagang di grup PL Tulungagung Preloved 2 dalam menawarkan pakaian atau barang yang mereka jual adalah mereka menyembunyikan kondisi atau kecacatan si pakaian/barang bekas yang mereka jual. Padahal mayoritas pembeli sudah terlanjur percaya kepada penjual/produsen. Sehingga kondisi seperti itu sangat merugikan konsumen.

Seperti keterangan dari Nitha, dalam praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 ada saja penjual/produsen yang menyembunyikan kecacatan barang, padahal yang menjadi landasan utama

dalam jual beli *online* tersebut adalah kejujuran dan kepercayaan.<sup>10</sup> Sehingga kondisi seperti itu terkadang dimanfaatkan oleh oknum penjual/produsen nakal yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Jual beli yang merugikan sangat jelas dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan serta membawa ketidakmanfaatan. Agar jual beli bersifat jelas dan dianggap sah menurut syara' maka secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib*' yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan (*Jahalah*)
2. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)
3. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)
4. Ketidakjelasan (*Gharar*)
5. Kemudharatan (*Dharar*)<sup>11</sup>
6. Syarat-syarat yang merusak

Dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar* yaitu adalah hak atau pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya,<sup>12</sup> yang dikarenakan adanya cacat pada barang yang dijual. Tujuan diadakannya *khiyar* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam analisis penulis adalah penjual/produsen di grup PL Tulungagung Preloved 2 belum menerapkan hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Nitha selaku salah satu konsumen di grup PL Tulungagung Preloved 2 pada tanggal 6 Desember 2018.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 190

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99

masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak khiyar yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah *Khiyar 'Aib*. *Khiyar 'aib* adalah bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya cacat barang yang dibeli.<sup>13</sup>

Dasar hukum dari *khiyar 'aib* adalah Hadis 'Uqbah ibnu 'Amir yang artinya adalah: *Dari 'Uqbah ibnu 'Amir Al- Juhani ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya.*"<sup>14</sup>

Apabila akad tersebut berlangsung dan konsumen telah mengetahui adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada lagi hak *khiyar* dikarenakan konsumen telah rela dengan kerusakan serta cacat pada barang yang telah dibeli. Jika konsumen belum mengetahui adanya kecacatan atau kerusakan pada barang tersebut, kemudian setelah akad baru konsumen mengetahui, dalam kondisi seperti ini konsumen berhak melakukan hak *khiyar* antara mengembalikan barang atau mengambil kembali pembayaran yang telah dibayarkan ke penjual atau bisa juga dengan meminta ganti rugi atas kecacatan atau kerusakan barang tersebut.

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 232

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 233